



PUTUSAN

Nomor : 01/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara :-----

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : DRS. BACHTIAR, M.Si ; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ; -----
2. Nama : SRI MARTINI, S.H ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ; -----
3. Nama : IR. NASIR SALEKAT, MM ; -----
Jabatan : Kabid Geologi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar ; -----
4. Nama : ROSIANA, S.H ; -----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ; -----
5. Nama : JIMMI TIRO, ST ; -----
Jabatan : Kasi Ketenaga Listrikan Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalbar ; -----
6. Nama : HAMSATUN, ST ; -----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Biro Hukum Setda Prov. Kalbar ;
Kesemuanya beralamat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Achmad Yani Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/0390/HK-C tanggal 6 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

PT. COSMOS INTI PERSADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

ASING (PMA), yang dalam hal ini diwakili **NYONYA RANI SETIAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Cosmos Inti Persada, bertempat tinggal di Jalan Kenari II/26, RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pemegang KTP No.3171046912780006; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HERMAN SANTOSO, S.H., MH ; -----
2. WIDI SYAILENDRA, S.H., MH ; -----
3. DARUMA DAISHI, S.H., SE ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Wisma Raharja Lt. 8 Zona B, Jalan Letjen TB. Simatupang Kav-1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan – Indonesia 12560, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/CIP/KUASA/HWD/2016 tertanggal 07 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 Januari 2017 Nomor : 01/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK yang dimohonkan banding;---
3. Berkas perkara Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 Nopember 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pelimpahan berkas atau dokumen Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 25/DIR.CIP/23.10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 229.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Juli 2016; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 September 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 23 September 2016 ; -----

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Oktober 2016;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 9 September 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK tanggal 21 Juli 2016 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi-saksi dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK tanggal 21 Juli 2016, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding semula adalah perusahaan di bidang pertambangan dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), atas dasar itu Bupati Kapuas Hulu menerbitkan izin penambangan timah hitam sebagaimana dituangkan dalam keputusan No. 325 Tahun 2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (vide bukti P-7) ; -----

Bahwa namun kemudian Penggugat / Terbanding mengubah status perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Penanaman Modal Asing (PMA), dengan cara mengalihkan sahamnya kepada asing. Perubahan status tersebut disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan menerbitkan izin prinsip penanaman modal (vide bukti P-13) ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Produksi (IUP) yang diajukan oleh Badan Usaha swasta dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) menurut pasal 6 ayat (3) butir (3b) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, hanya dapat diberikan oleh Menteri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan Penggugat / Terbanding telah berubah status dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Penanaman Modal Asing (PMA) maka menurut ketentuan pasal 112 huruf e Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



menyerahkan dokumen IUP Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau IUP Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka PMA yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbaharui IUPnya oleh Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan ;----

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding berpendapat Tergugat / Pembanding dari segi wilayah kewenangan (bevoegdheid ratione loci) sudah tidak berwenang lagi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, karena status perusahaan Penggugat / Terbanding telah berubah dari status PMDN ke PMA. Bahwa dalam hal ini wewenang untuk menerbitkan IUP PMA ada pada Pemerintah Pusat (ic. Menteri ESDM), maka dengan sendirinya sesuai Asas Contrarius Actus pencabutan IUP PMA ada pada Pemerintah Pusat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo ketentuan hukumnya mengatur dengan jelas, yaitu kewenangan Tergugat / Pembanding terbatas pada kewajiban menyerahkan dokumen IUP Penggugat / Terbanding kepada Menteri untuk diperbaharui. Bahwa dalam hal ini meskipun menurut Tergugat/ Pembanding terdapat fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding, namun atas dasar ketentuan hukum tersebut di atas Tergugat / Pembanding tidak berwenang untuk menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding, berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan peraturan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2016/PTUN-PTK tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota,

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

1. RIYANTO, S.H.

ttd.

2. T. SAHNUR ANSJARI, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 56.500,-
2. A T K	Rp. 45.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp. 137.500,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang: (Dua ratus lima puluhribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.01 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)